

**TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022)**

Raraniken Ayuning Bintari

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
raranikenayuning.20032@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Uji materiil ini dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara. Permohonan ini mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil ini berawal ketika terjadi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. Tujuannya adalah untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim dan menganalisis akibat hukum putusan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang jelas secara nilai-nilai yuridis yang dirujuk, menunjukkan bahwa telah tergerusnya independensi hakim.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Independensi, Uji Materiil.

Abstract

This material test was conducted by Zico Leonard Djagardo S.H. who is an Indonesian citizen who works as an Advocate specializing in holding cases in the field of state administration. This application is regarding the Examination of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This judicial review application originated when there was a removal of Constitutional Judge Aswanto by the House of Representatives of the Republic of Indonesia and was replaced by the Secretary General of the Constitutional Court Guntur Hamzah. The aim is to describe the judge's legal considerations and analyze the legal consequences of the decision using normative legal research methods. The Constitutional Court Decision Number 103/PUU-XX/2022 which rejected the applicant's petition in its entirety with the legal considerations of the Constitutional Court judges who were unclear about the juridical values referred to, showed that the independence of judges had been eroded.

Keywords: Constitutional Court, Independence, Judicial Review

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uji materiil ini dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara. Permohonan ini mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil ini berawal ketika terjadi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dengan terang-terangan menyampaikan alasan penggantian Aswanto adalah murni politik karena tidak memiliki komitmen dengan DPR dan menganulir produk DPR, padahal Aswanto adalah hakim konstitusi perwakilan dari DPR. Aswanto adalah salah satu Hakim MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut berdampak sangat besar karena tidak berkesesuaian dengan apa yang diatur dalam pasal 87 huruf b UU MK. Hal tersebut akan berdampak sangat besar di kemudian hari karena lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yaitu MA, Presiden, dan DPR dapat kapan saja mengganti hakim konstitusi yang mereka anggap sebagai “wakil” mereka. Hal ini tentu sangat berpotensi menggerus independensi hakim.

Dalam hal ini, pemohon memiliki *legal standing* untuk menguji Pasal-Pasal tersebut. Pertama, Pasal 87 huruf b UU MK karena kerugian konstitusional yang muncul karena tafsir sesuka hati DPR mengenai surat konfirmasi Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pertimbangan hukum berkaitan dengan penafsiran Pasal 87 huruf b UU MK, maka hak konstitusional pemohon untuk mendapat keadilan dengan kekuasaan kehakiman tmenjadi terlanggar. Kedua, pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tindakan DPR mencopot hakim konstitusi tersebut inkonstitusional namun tidak adanya *Constitutional Complaint* menjadikan hal tersebut tidak dapat diadili. Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 10 ayat (1) UU MK agar perlindungan hukum yang adil dapat tercapai dengan adanya upaya hukum *Constitutional Complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pemohon memiliki legal standing untuk menguji pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK untuk mendapat kepastian hukum yang adil mengenai kekuatan mengikat Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara tersebut karena sudah memenuhi ketentuan pada Pasal 51

ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Kemudian petitum pemohon adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera;
3. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 30
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);
3. Menyatakan frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan;
4. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat

- digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang a quo;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Kemudian ditetapkanlah putusan majelis mahkamah konstitusi berupa menolak permohonan provisi pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang mengakibatkan independensi hakim Mahkamah Konstitusi tergerus. Dimana majelis hakim berpendapat bahwa kedepannya pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Hal tersebut tidak memberikan penjelasan sama sekali mengenai inkonstitusionalitas pemberhentian hakim konstitusi Aswanto. Hal ini mendorong penulis menjadikan permasalahan hukum demi mencari kepastian dari suatu kekaburan norma terhadap pasal yang diujikan tersebut. Penelitian ini akan membahas analisis mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara “Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 terhadap Independensi Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, judul yang diangkat peneliti adalah Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Uji Materiil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara “Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 tentang uji materiil UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang

perubahan ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 terhadap independensi hakim konstitusi?

METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan rangkaian proses untuk dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki 2005). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *Normative Legal Research*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan juga diterapkan kepada suatu permasalahan hukum tertentu. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* dilakukan dengan cara menelaah semua Peraturan Perundang-Undang dan juga regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi” Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU MK.

Peneliti menggunakan teknik analisis secara preskriptif. Analisis preskriptif yakni menjabarkan masalah sesuai dengan suatu fakta yang ada dengan runtut (Ishaq 2017). Selanjutnya, peneliti menggunakan teori interpretasi yang diantaranya adalah interpretasi gramatikal, komparatif, dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); Frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 41 bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan; dan Pasal 87 huruf b UU MK konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] hlm. 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak

dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo*.

Pemohon mendalilkan dengan tiadanya perlindungan hukum yang adil dari tiadanya Constitutional Complaint, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional, sebab dalam sebuah negara hukum, ada sebuah lembaga tinggi negara yang secara terang benderang melakukan tindakan inkonstitusional namun tidak dapat diadili. Namun, apabila ada mekanisme *Constitutional Complaint*, menurut Pemohon dapat memperkerakan tindakan DPR tersebut agar diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang *a quo* demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum *Constitutional Complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* demi mendapatkan kepastian hukum yang adil akan kekuatan mengikat daripada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK. Menurut Pemohon dengan dikabulkannya perkara *a quo*, maka kredibilitas Pemohon yang berpandangan teguh bahwa pertimbangan dalam putusan MK mengikat, tidak akan diragukan lagi oleh klien-klien Pemohon, maupun juga ketika menjadi Pembicara dalam forum-forum terkait.

Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* oleh karena menurut Pemohon adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait penafsiran Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo*, sebab hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terlanggar.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang jelas secara nilai-nilai yuridis yang dirujuk. Peneliti menemukan sebagai berikut:

I. Pertimbangan Hukum

A. Mahkamah Tidak Berwenang untuk Memeriksa Permohonan Pengujian Konstitusional (*Constitutional Complaint*)

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yaitu “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Mahkamah menyadari, pengaduan konstitusional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan dalam penyelenggaraan negara. Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk saat ini Mahkamah berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh pembentuk undang-undang dengan cara merevisi UU MK. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang pada intinya menghendaki wewenang Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 termasuk dimaknai pengaduan konstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat hukum mahkamah tersebut, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yaitu “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Terdapat kekaburan apakah dalam ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaknai termasuk *constitutional complaint* ataukah tidak. Banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formal merupakan pengujian undang-undang, namun secara substansial termasuk pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan Menguji Undang-Undang, termasuk juga kewenangan Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang “*a quo*” kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945.

B. Pertimbangan hukum dan amar putusan dalam judicial review adalah satu kesatuan yang memiliki

kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat terpisahkan

Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK

(1). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2). Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Pemohon mendalilkan frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK inkonstitusional karena paradigma yang terbentuk saat ini pihak eksekutor hanya menjalankan apa yang ada dalam amar putusan tanpa memperhatikan pertimbangan putusan. Menurut Pemohon, pertimbangan hukum dalam judicial review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Amar Putusan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. Terhadap permasalahan konstitusionalitas

Mahkamah dalam pertimangan hukumnya berpendapat jika tidak ada permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon serta tidak terdapat pula relevansinya dalil Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma Pasal *a quo*. Oleh karenanya telah jelas apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, justru akan mengubah konstruksi norma UU MK karena berdampak pada norma lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pertimbangan menjadi salah satu unsur dalam putusan, yang mengantarkan pada kesimpulan amar putusan yang ditulis pada bagian yang tersendiri. Selain itu pertimbangan/pendapat hakim tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena esensi dari putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, maka amar putusanlah yang sebenarnya bersifat final and binding (terakhir dan mengikat). Faktanya, masih terdapat hambatan dalam menerapkan pertimbangan hukum salah satunya pada Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 pada 20 April 2022. Pertimbangan putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 pada 20 April 2022. “Perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah

untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi...” Sejauh ini, pemerintah tidak menyiapkan peraturan pelaksana sebagaimana diminta MK. Kementerian Dalam Negeri tetap menyiapkan penggantian 101 pejabat kepala daerah pada 2022 lewat aturan yang sudah ada (Hakim et al. 2023).

C. Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK

Pasal 87 huruf b UU MK

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ...

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”

Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 87 huruf b UU MK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] hlm. 130, yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo*.

Terdapat banyak hal yang dapat dikaji, yaitu:

a. Pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UU MK

Dalam UU MK, ketentuan mengenai pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Pasal 23 UUMK.

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto sama sekali tidak terdapat alasan yang sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 23 UU MK, maka seharusnya bisa dikatakan bahwa pemberhentian Hakim Aswanto tersebut inkonstitusional jika melihat dari pertimbangan hukum hakim tersebut.

b. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi tidak meminta pemberhentian Hakim Konsitusi. Beberapa waktu setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengirim surat kepada

lembaga pengusul (yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung), dengan perihal “Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020”, tertanggal 21 Juli 2022. Dalam surat Pemberitahuan dimaksud, sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUUXVIII/2020, mengharuskan Mahkamah untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi dimaksud hanya mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung). Namun DPR menafsirkan surat konfirmasi tersebut sesuka hatinya dengan mengganti hakim konstitusi dengan berlandaskan surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi, adalah suatu bukti nyata bahwa DPR tidak tunduk, atau setidaknya tidak mengindahkan, pertimbangan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. DPR justru memberikan tafsir sendiri terhadap makna surat konfirmasi tersebut yang nyata-nyata bertentangan sekali dengan hakikat surat konfirmasi tersebut sebagaimana termaktub dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

c. Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK.

Frasa “Ke depan” dapat dimaknai bahwa apa yang telah terjadi sebelum adanya putusan ini yaitu pemberhentian hakim konstitusi Aswanto adalah inkonstitusional. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun syarat pemberhentian hakim konstitusi yang dipenuhi oleh Aswanto sehingga bisa diberhentikan dari jabatannya, seperti apa yang termaktub dalam Pasal 23 UU MK:

Dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, terkait pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020, bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya letak kerugian konstitusional yang dideritanya. Lagi pula, Pemohon belum memenuhi syarat untuk menjadi calon Hakim Konstitusi sebagaimana disyaratkan Pasal 15 UU MK. Bahwa munculnya istilah konfirmasi dalam pertimbangan tersebut berawal pada saat rapat

permusyawaratan hakim yang menghendaki adanya mandat baru dari lembaga pengusul, setidaknya-tidaknya bagi hakim yang belum memenuhi syarat usia minimal yaitu 55 (lima puluh lima tahun).

Namun dalam pertimbangannya, konfirmasi dimaksud akhirnya dilakukan kepada semua hakim konstitusi kepada masing-masing lembaga pengusul. Makna dari kata konfirmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “penegasan, pengesahan, membenaran”. Artinya, segala sesuatu tindakan yang dilakukan, harus dikembalikan kepada pemilik hak, yang memiliki otoritas untuk memberikan penegasan, pengesahan, membenaran atas suatu tindakan yang dilakukan. Begitu pula halnya di dalam bahasa latin yang dikenal dengan istilah, “confirmare nemo potest prius quam jus el acciderit”, yang memiliki makna sejalan dengan kata konfirmasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa frasa “tindakan hukum” dalam pertimbangan hukum putusan a quo yang ditindaklanjuti dengan surat konfirmasi MK kepada 3 (tiga) lembaga pengusul, berarti diperlukan tindakan lembaga pengusul sesuai penafsiran masing-masing lembaga tersebut

Hakim Konstitusi Suhartoyo, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan belum memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UU MK. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo. Namun Mahkamah dapat mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon bersama-sama dengan pokok permohonan. Sehingga menurut saya, permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini, berkenaan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, berdasarkan kualifikasi Pemohon yang tidak mempersoalkan syarat sebagai hakim, tetapi menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan karena tidak adanya jaminan bagi Mahkamah untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka/independen yang tidak mengenal lagi periodisasi masa jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, mengatur yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK;

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Maka, dalam hal ini pemohon memiliki legal standing untuk mengujikan Pasal 87 huruf b UU MK.

II. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 terhadap independensi hakim konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hal ini semakin menggerus independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Jimly Assidique dalam sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, menjelaskan bahwa MK dibentuk untuk memastikan kedaulatan rakyat terselenggara. MK diisi sembilan hakim dengan komposisi tiga orang diajukan presiden, tiga diajukan DPR RI, dan tiga orang diajukan Mahkamah Agung (MA). Jimly menegaskan bahwa para hakim yang diajukan bukan harus mengikuti tiga lembaga pengaju. Penafsiran bahwa tiga orang dari DPR dapat ditafsirkan anggota DPR yang dikirim itu adalah suatu kesalahan. Karena bukan “dari” tetapi “oleh”, maka DPR hanya memilih. Ada tiga hal, yaitu menyeleksi, memilih, dan mengajukan yang diatur oleh masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut telah disalahartikan oleh DPR. Dimana DPR merasa berhak mencopot hakim konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan M. Guntur Hamzah, Jimly berpendapat bahwa hal tersebut keterlaluhan dan kurang ajar.

Hakim Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan lain Pasal 87 huruf b UU MK dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Hal ini berarti jika ada hakim konstitusi yang di-*recall* oleh lembaga yang mengajukannya adalah bukan sesuatu hal yang salah.

Mahkamah hanya menyatakan bahwa ke depannya, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak ada pembahasan mengenai apa yang telah terjadi yaitu penafsiran lain dari Pasal 87 huruf b UU MK. Kemudian Pasal 87 huruf b UU MK diterapkan DPR dengan bertindak tidak “sportif”. Dalam membenarkan tindakannya DPR berlindung di balik pendapat yudisial MK dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 87 UU MK baru di mana dalam penerapan ketentuan tersebut MK diminta untuk memberikan konfirmasi terlebih dulu kepada semua lembaga pengusul (DPR, Presiden dan MA).

Recall hakim konstitusi Aswanto ini adalah persoalan yang serius karena asas atau prinsip universal tentang independensi yudisial atau *judicial independence* tidak mengizinkan proses penghapusan hakim selama masih dalam masa jabatan hanya karena kekecewaan yang bersifat politis. Preskripsi yang relevan dengan isu tersebut dikenal dengan asas *security of tenure* yang merupakan salah satu unsur dari asas independensi yudisial di mana UU MK baru juga mengikuti preskripsi ini (Kurnia 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan putusan yang sifatnya erga omnes. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat ini menggunakan asas *erga omnes*, yang bermakna bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Asas *erga omnes* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK dapat langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang bisa diambil akibat dari keberatan atas Putusan MK tersebut. Oleh karena itu tidak ada mekanisme hukum peradilan lain yang bisa membandingkan atau merubah Putusan MK tersebut. Bukan para pihak yang berperkara saja yang terikat, tetapi semua orang terikat putusan tersebut (Edelweisia and Cristiana 2022), maka tidak menutup kemungkinan bahwa putusan ini dapat menjadi alasan terjadinya hal yang serupa dengan apa yang terjadi yaitu pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto akan terulang lagi kedepannya.

Makna “independensi” dalam asas independensi yudisial, independensi mencakup baik aspek institusional maupun personal. Untuk aspek institusional, asas independensi yudisial berkorelasi dengan asas *separation of powers*, yaitu: “*the independence of the judiciary from the executive and the legislature*”(M.P. Singh 2000). Sesuai pengertian tersebut, independensi yudisial adalah “hukum” yang ditujukan untuk menjawab atau menanggapi isu tentang relasi kuasa (*power relations*) antara kekuasaan legislatif – kekuasaan eksekutif – kekuasaan yudisial. Independensi yudisial dalam pengertian demikian disebut juga independensi eksternal (Mack K and Anleu SR n.d.). Selain harus ada independensi eksternal, di dalam kekuasaan yudisial sendiri juga harus ada independensi internal dengan pengertian: “*the independence of judges from one another. The Chief Justice of a court has no capacity to direct, or even influence, judges of the court in the discharge of their adjudicative powers and responsibility*”. Independensi ini adalah pada relasi kuasa antar hakim ketika menjalankan kekuasaan yudisialnya.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Saat hakim Mahkamah konstitusi terpilih, maka hubungan dengan lembaga pengusul harus dilepaskan. Hakim Mahkamah Konstitusi harus independen dan objektif, tidak terkait dengan lembaga yang mengusulkannya.

Shimon Sheret dalam Saldi Isra membagi independensi lembaga peradilan ke dalam empat jenis, yaitu

1. *Substantive independence*, yaitu independensi dalam memutus perkara
2. *Personal independence*, misalnya adanya jaminan kerja dan jabatan
3. *Internal independence*, misalnya Independensi dari atasan dan rekan kerja
4. *Collective independence*, misal adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk penentuan budget pengadilan.

Independensi personal berarti bahwa syarat dan kondisi dari pelayanan peradilan memperoleh jaminan yang seimbang untuk menjamin agar hakim secara individual tidak berada di bawah kontrol eksekutif. Sedangkan independensi substantif berarti dalam menjalankan fungsi yudisialnya sebagai hakim, seseorang hanya tunduk pada hukum dan hati nuraninya.

Empat pilar independensi tersebut merupakan suatu landasan dalam upaya meningkatkan independensi hakim mahkamah konstitusi. Tentu saja kasus

pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto ini sama sekali tidak mencerminkan empat pilar independensi tersebut.

Salah satu upaya dalam meningkatkan independensi Hakim Mahkamah Konstitusi adalah dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Menjelaskan bahwa “Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi”.

Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- (1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.
- (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.
- (4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Kasus ini juga berkaitan dengan MKMK, yaitu karena Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama—dalam hal ini bagian dari penerapan Prinsip Integritas. Atas pelanggaran tersebut, M. Guntur Hamzah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagai Hakim Terduga. Demikian Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 1/MKMK/T/02/2023 dibacakan secara langsung oleh Ketua sekaligus Anggota Majelis Kehormatan MK I Dewa Gede Palguna (tokoh masyarakat) dengan didampingi oleh Anggota Majelis Kehormatan MK lainnya, yakni Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi aktif), dan Sudjito (akademisi).

Dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK I Dewa Gede Palguna, Majelis Kehormatan MK menemukan fakta bahwa benar telah terjadi perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022. Perubahan tersebut menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera dalam laman Mahkamah Konstitusi

yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi. Perubahan tersebut diakui dilakukan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga dengan alasan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.

Dalam hal ini adanya MKMK adalah suatu upaya dalam menegakkan prinsip integritas. Integritas adalah sikap batin yang mencerminkan keutuhan juga keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.
2. Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.
3. Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.
4. Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah.

Tindakan yang dilakukan DPR ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip independensi Hakim Konstitusi. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan

berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Penerapan prinsip integritas adalah:

1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi judicialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

Maka dalam hal ini adalah tugas dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah suatu upaya dalam menegakkan integritas Mahkamah Konstitusi dengan melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kode etik. Sehingga, diharapkan kejadian yang serupa dengan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak akan terulang lagi.

PENUTUP

Simpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini yang menjadi akar permasalahan dalam pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto sebelum habis masa jabatannya adalah tindakan sewenang-wenang DPR yang seharusnya sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Pemberhentian hakim konstitusi harus sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 23 UUMK. Selain itu pasal 87 huruf b UUMK juga telah menjelaskan bahwa masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengenal lagi periodisasi.

Hal ini diperkuat dengan surat konfirmasi yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada lembaga pengusul Hakim Konstitusi. Surat konfirmasi tersebut justru disalah

artikan oleh lembaga pengusul yaitu DPR untuk melakukan evaluasi terhadap Hakim Konstitusi yang diajukan. Padahal, lembaga pengusul sama sekali tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk melakukan hal tersebut.

Tindakan ini justru dibenarkan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dalam *dissenting opinion* yang dituangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 Terhadap Uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedua Hakim Konstitusi tersebut berpendapat jika surat konfirmasi MK kepada 3 (tiga) lembaga pengusul memerlukan tindakan lembaga pengusul sesuai penafsiran masing-masing lembaga tersebut. Maka, Mahkamah Konstitusi sendiri telah mencederai Independensi yang dimiliki. Maka dalam hal ini merupakan tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki independensi dan menegakkan intergritas Mahkamah Konstitusi.

Saran

1. Kepada para peneliti hukum dan masyarakat sebagai pembaca terhadap kajian penelitian hukum ini dapat sebagai referensi bahan hukum dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai independensi hakim konstitusi.
2. Kepada pejabat pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi dapat dijadikan pertimbangan berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi.
3. Kepada Hakim Konstitusi dapat menjadi suatu rujukan dalam pengoptimalan independensi hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta..

Jurnal

- Edelweisia, and Ni Wayan Eka Sumartini Cristiana. 2022. "ERGA OMNES DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA (STUDI TERHADAP PUTUSAN

MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5.

Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, and Aisyah Anudya Palupi. 2023. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Usm Law Review* 6(1):15. doi: 10.26623/julr.v6i1.5853.

Kurnia, Titon Slamet. 2023. "Recall Aswanto: Tertutupnya Ruang Disagreement Antara Pembentuk Undang-Undang Dan Mahkamah Konstitusi." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7(2):143–62.

M.P. Singh. 2000. "Securing the Independence of the Judiciary – The Indian Experience." *Indiana International and Comparative Law Review* 10(2).

Mack K and Anleu SR. n.d. "The Security of Tenure of Australian Magistrates." *Melbourne University Law Review* 30(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-. Undang
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi